



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Rekonstruksi Sistem Jaminan Pangan Halal: Kerangka Konseptual Berbasis Maqāṣid Al-Shariah untuk Integrasi Ṭayyib Kontemporer

Nurul Hilmiyah¹, Mira Munira², Ameilia Damayanti³, Nazwa Safinatus Zingga⁴, Faiz Al Ghani Alamsyah⁵

¹Universitas Pancasila, Indonesia, nurulhilmiyah@univpancasila.ac.id

²Universitas Pancasila, Indonesia, miramunira@univpancasila.ac.id

³Universitas Pancasila, Indonesia, amel.damay@univpancasila.ac.id

⁴Universitas Pancasila, Indonesia, nazwasafinatuszingga@gmail.com

⁵Universitas Pancasila, Indonesia

Corresponding Author: nurulhilmiyah@univpancasila.ac.id¹

Abstract: *This paper develops a conceptual framework explaining why halal certification and sustainability assurance, despite a shared normative origin in the Qur'ānic injunction ḥalālān ṭayyiban, have evolved into structurally incompatible assurance regimes, and what institutional architecture would be required to reconcile them. The paper is conceptual and theory-building. It proceeds by problematisation rather than gap-spotting: it interrogates the taken-for-granted assumption that halal assurance and sustainability assurance are complementary instruments that can be layered on one another. Four literatures are integrated—maqāṣid al-sharī'ah, Islamic accountability theory, neo-institutional work on decoupling, and the economics of credence goods and third-party assurance—to derive a multi-level framework and twelve testable propositions. The paper introduces three constructs. The ṭayyib deficit is the divergence between the quality-of-life attributes normatively entailed by ṭayyib and those actually verified by extant assurance regimes. Assurance interoperability is the degree to which halal and sustainability regimes share scope, evidentiary base, audit periodicity, and sanctioning authority. Maqāṣid-weighted materiality is a disclosure-prioritization rule that substitutes the ordering ḍarūriyyāt > ḥājīyyāt > taḥsīniyyāt for conventional financial or stakeholder materiality. These are assembled into the Integrated Ṭayyib Assurance (ITA) framework, a four-stratum architecture normative, institutional, operational, and epistemic in which the closure of the ṭayyib deficit depends jointly on interoperability and on the credibility of the assurance function, and in which interoperability without a shared normative referent produces cost escalation without deficit reduction. The paper reframes the halal–sustainability problem from one of indicator design to one of assurance architecture, and specifies the boundary conditions under which mandatory halal certification regimes are likely to increase, rather than reduce, ceremonial conformity.*

Keyword: *Maqāṣid al-sharī'ah, ṭayyib, halal assurance, sustainability reporting, decoupling, credence goods, Islamic accountability, conceptual framework*

Abstract: Makalah ini mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan mengapa sertifikasi halal dan jaminan keberlanjutan—meski memiliki asal-usul normatif yang sama dalam perintah Al-Qur'an "ḥalālān ṭayyiban"—telah berkembang menjadi sistem jaminan yang secara struktural tidak kompatibel, serta arsitektur kelembagaan apa yang diperlukan untuk mendamaikan keduanya. Makalah ini bersifat konseptual dan membangun teori. Makalah ini dikemukakan melalui pendekatan problematisasi, bukan sekadar mengidentifikasi celah: makalah ini mengkritisi asumsi yang dianggap lumrah bahwa jaminan halal dan jaminan keberlanjutan adalah instrumen yang saling melengkapi dan dapat ditumpuk satu sama lain. Empat bidang literatur diintegrasikan —maqāṣid al-sharī'ah, teori akuntabilitas Islam, karya neo-institusional tentang decoupling, serta ekonomi barang kepercayaan dan jaminan pihak ketiga—untuk merumuskan kerangka kerja multi-tingkat dan dua belas proposisi yang dapat diuji. Makalah ini memperkenalkan tiga konstruk. Defisit ṭayyib adalah kesenjangan antara atribut kualitas hidup yang secara normatif dituntut oleh ṭayyib dan yang sebenarnya diverifikasi oleh sistem jaminan yang ada. Interoperabilitas jaminan adalah sejauh mana sistem halal dan keberlanjutan berbagi cakupan, dasar bukti, frekuensi audit, dan wewenang sanksi. Materialitas yang diprioritaskan berdasarkan Maqāṣid adalah aturan penetapan prioritas pengungkapan yang menggantikan urutan ḍarūriyyāt > ḥājiyyāt > taḥsīniyyāt sebagai pengganti materialitas keuangan konvensional atau materialitas pemangku kepentingan. Semua ini dirangkum ke dalam kerangka kerja Integrated Ṭayyib Assurance (ITA), sebuah arsitektur empat lapis—normatif, kelembagaan, operasional, dan epistemik—di mana penutupan defisit ṭayyib bergantung secara bersama-sama pada interoperabilitas dan kredibilitas fungsi jaminan, dan di mana interoperabilitas tanpa acuan normatif bersama akan menghasilkan kenaikan biaya tanpa pengurangan defisit. Makalah ini memformulasikan ulang masalah halal–keberlanjutan dari masalah desain indikator menjadi masalah arsitektur jaminan, serta menentukan kondisi batas di mana rezim sertifikasi halal wajib cenderung meningkatkan, alih-alih mengurangi, kepatuhan seremonial.

Kata Kunci: Maqāṣid Al-Sharī'ah, Ṭayyib, Jaminan Halal, Pelaporan Keberlanjutan, Pemisahan, Barang Berbasis Kepercayaan, Akuntabilitas Islam, Kerangka Konseptual

PENDAHULUAN

Perintah Al-Qur'an untuk mengonsumsi apa yang ḥalālān ṭayyiban (QS 2:168) merupakan satu perintah majemuk. Kedua istilahnya secara gramatikal setara dan, dalam tradisi tafsir klasik, saling melengkapi: ḥalāl menetapkan kebolehan, ṭayyib menetapkan kebaikan atau kelayakan, dan tidak satu pun yang cukup berdiri sendiri. Namun perangkat kelembagaan yang tumbuh di sekitar perintah ini selama empat dekade terakhir berkembang hampir seluruhnya pada satu sisi dari pasangan tersebut. Sertifikasi halal kini menjadi infrastruktur global yang matang, terdiri atas lembaga terakreditasi, standar yang diharmonisasikan, pengaturan saling pengakuan, mandat negara, dan industri kepatuhan yang besar. Ṭayyib, sebaliknya, tidak memiliki infrastruktur yang setara. Ia disebut dalam wacana akademik dan pemasaran, sesekali ditambahkan pada tanda sertifikasi, dan hampir tidak pernah diverifikasi.

Asimetri ini bukan sekadar keunikan. Ia menjadi signifikan secara material seiring sektor pangan halal ditarik ke dalam rezim pengungkapan keberlanjutan yang kini menyebar di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Rezim sertifikasi halal wajib Indonesia berdasarkan UU 33/2014 dan persyaratan pelaporan keberlanjutannya berdasarkan POJK 51/2017 berlaku bagi populasi perusahaan yang tumpang tindih, diadministrasikan oleh otoritas yang terpisah, bertumpu pada logika pembuktian yang tidak kompatibel, dan tidak saling merujuk satu sama lain. Perusahaan karenanya mengalami kepatuhan halal dan keberlanjutan sebagai dua pusat biaya yang tidak berkaitan. Konsumen, secara berimbang, menerima dua sinyal yang tidak berkaitan tentang produk yang mereka pahami secara benar, dalam pembacaan normatif, sebagai diatur oleh satu standar etika yang terintegrasi.

Respons akademik yang dominan terhadap situasi ini adalah mengusulkan indikator baru. Sejumlah besar literatur kini berargumen bahwa standar halal semestinya memasukkan kriteria lingkungan, bahwa kerangka keberlanjutan semestinya dibuat peka syariah, dan bahwa metrik halal-hijau terintegrasi semestinya dikembangkan. Literatur ini tidak salah, tetapi ia membahas lapisan masalah yang keliru. Indikator tidak gagal karena belum dirancang; ia gagal karena mesin kelembagaan yang tersedia untuk memverifikasinya secara struktural tidak sepadan dengan apa yang diukurnya. Jaminan halal bersifat biner, berfokus pada input, periodik, dan didelegasikan kepada otoritas keagamaan. Jaminan keberlanjutan bersifat kontinu, berfokus pada hasil, tahunan, dan didelegasikan kepada otoritas akuntansi profesional. Menambahkan muatan lingkungan pada standar halal tidak membuat auditor halal kompeten memverifikasi intensitas emisi, dan juga tidak memberikan sertifikat halal dasar pembuktian untuk klaim hasil. Masalahnya bersifat arsitektural sebelum bersifat metrikal.

Oleh karena itu, makalah ini mengajukan pertanyaan yang berbeda. Alih-alih bertanya apa yang seharusnya diukur, makalah ini bertanya: dalam kondisi kelembagaan apa muatan normatif *ṭayyib* dapat dijadikan terverifikasi, dan apa yang terjadi ketika kondisi tersebut tidak ada? Jawaban yang dikembangkan di sini adalah bahwa rekonsiliasi jaminan halal dan keberlanjutan memerlukan bukan harmonisasi indikator melainkan acuan normatif bersama yang mampu mengadili klaim otoritas yang saling bersaing dari kedua rezim tersebut, dan bahwa *maqāṣid al-sharīʿah*, jika dioperasionalkan dengan tepat, merupakan satu-satunya kandidat acuan yang internal bagi keduanya.

Makalah ini memberikan kontribusi dalam empat cara. Pertama, ia memproblematisasi alih-alih sekadar mengidentifikasi celah: ia memperlakukan asumsi komplementaritas jaminan halal dan keberlanjutan sebagai objek kritik, dan menunjukkan mengapa menumpuk satu di atas yang lain menghasilkan biaya tambahan tanpa efek integratif. Kedua, ia memperkenalkan tiga konstruk: defisit *ṭayyib*, interoperabilitas jaminan, dan materialitas yang diprioritaskan berdasarkan *maqāṣid*, yang memberikan bentuk analitis pada fenomena yang saat ini hanya dibahas secara deskriptif. Ketiga, ia merangkum ketiganya ke dalam kerangka Integrated *Ṭayyib Assurance (ITA)*, sebuah arsitektur empat lapis yang merinci ketergantungan antara komitmen normatif, desain kelembagaan, indikator operasional, dan kredibilitas epistemik. Keempat, ia merumuskan dua belas proposisi dengan kondisi batas eksplisit, beberapa di antaranya berlawanan dengan intuisi kebijakan yang berlaku bahwa sertifikasi wajib meningkatkan kepatuhan substantif.

Makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 mengembangkan problematisasi dan mendefinisikan defisit *ṭayyib*. Bagian 3 memaparkan empat fondasi teoretis dan sintesisnya. Bagian 4 menyajikan kerangka ITA. Bagian 5 merumuskan proposisi. Bagian 6 menarik implikasi bagi teori, penyusun standar, dan perusahaan. Bagian 7 merinci agenda penelitian, termasuk strategi operasionalisasi. Bagian 8 menyatakan batasan kontribusi konseptual, dan Bagian 9 menyimpulkan.

METODE

Makalah ini bersifat konseptual dan membangun teori. Makalah ini disusun melalui pendekatan problematisasi, bukan sekadar mengidentifikasi celah: makalah ini mengkritisi asumsi yang dianggap lumrah bahwa jaminan halal dan jaminan keberlanjutan merupakan instrumen yang saling melengkapi dan dapat ditumpuk satu sama lain. Empat bidang literatur diintegrasikan — *maqāṣid al-sharīʿah*, teori akuntabilitas Islam, kajian neo-institusional tentang decoupling, serta ekonomi barang kepercayaan (*credence goods*) dan jaminan pihak ketiga — untuk merumuskan kerangka kerja multi-tingkat dan dua belas proposisi yang dapat diuji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defisit Tayyib: Memproblematisasi Kesenjangan Jaminan Halal–Keberlanjutan Dua Logika Jaminan, Satu Sumber Normatif

Rezim jaminan dapat dicirikan melalui beberapa dimensi: objek yang diverifikasi, ontologi penilaian yang dihasilkan, kerangka waktunya, dasar pembuktiannya, lokus otoritasnya, sanksi yang tersedia, dan visibilitas keluarannya bagi konsumen akhir. Pada setiap dimensi ini, jaminan halal dan jaminan keberlanjutan berbeda, dan perbedaan tersebut bersifat sistematis, bukan kebetulan.

Tabel 1. Perbandingan logika jaminan halal dan keberlanjutan

Dimensi	Jaminan Halal	Jaminan Keberlanjutan
Objek verifikasi	Kebolehan bahan, proses, dan permukaan kontak	Kinerja hasil lingkungan dan sosial
Ontologi penilaian	Biner (patuh / tidak patuh)	Kontinu (derajat kinerja)
Kerangka waktu	Titik waktu tertentu, diperbarui dalam siklus multi-tahun	Periode pelaporan tahunan, pengukuran berkelanjutan
Dasar pembuktian	Ketertelusuran dokumenter, inspeksi fisik, asal-usul bahan	Data terukur, model estimasi, faktor emisi
Lokus otoritas	Keagamaan-yuridis (lembaga sertifikasi, otoritas fatwa)	Profesional-teknis (penyedia jaminan akuntansi dan rekayasa)
Sanksi atas kegagalan	Pencabutan sertifikat; hilangnya akses pasar	Opini bersyarat; efek reputasi; sesekali sanksi regulasi
Visibilitas bagi konsumen	Tinggi — tanda pada kemasan	Rendah — dokumen yang diajukan ke regulator
Modus kegagalan	Kontaminasi rantai	Kesalahan estimasi, pengungkapan selektif, greenwashing

Tabel tersebut menampakkan satu hal yang umumnya dilewatkan oleh literatur integrasi. Kedua rezim ini bukanlah dua instrumen sejenis yang diterapkan pada subjek berbeda. Keduanya adalah dua teknologi verifikasi yang secara epistemik berbeda. Auditor halal menetapkan bahwa suatu zat yang dilarang tidak masuk ke dalam proses; klaimnya bersifat negatif, kategoris, dan pada prinsipnya dapat difalsifikasi oleh satu temuan yang bertentangan. Penjamin keberlanjutan menetapkan bahwa suatu kuantitas yang dilaporkan berada dalam toleransi dari nilai sebenarnya yang diestimasi; klaimnya bersifat positif, bertingkat, dan hanya dapat difalsifikasi secara probabilistik. Kompetensi pada satu bidang memberikan sedikit sekali kompetensi pada bidang lainnya.

Hal ini penting karena sumber normatif keduanya, dalam pembacaan Islam, bersifat tunggal. Tayyib bukanlah kebajikan tambahan yang melekat pada yang dibolehkan; para mufasir klasik memperlakukannya sebagai kualifikasi internal dari konsumsi yang sah itu sendiri, mencakup kebaikan, kesucian, kebebasan dari bahaya, dan pada pembacaan yang lebih luas yang menghubungkannya dengan larangan israf (QS 7:31) dan fasad fi al-ard (QS 2:205), ketiadaan eksternalitas destruktif dalam produksi. Bifurkasi jaminan karenanya merupakan artefak kelembagaan, bukan artefak normatif.

Mendefinisikan Defisit Tayyib

Defisit tayyib didefinisikan sebagai kesenjangan antara himpunan atribut produk dan proses yang secara normatif dituntut oleh tayyib dan subhimpunan atribut tersebut yang benar-benar diverifikasi oleh rezim jaminan yang berlaku bagi suatu perusahaan. Tiga ciri definisi ini layak dicermati. Pertama, defisit merupakan properti dari sistem jaminan, bukan dari perilaku perusahaan. Suatu perusahaan mungkin berkinerja baik pada atribut yang tidak terverifikasi; defisit mencatat bahwa tidak ada pihak yang menetapkan hal ini, sehingga konsumen tidak dapat mengetahuinya. Kedua, defisit bersifat spesifik-yurisdiksi. Ia bervariasi menurut cakupan standar halal lokal, cakupan mandat keberlanjutan lokal, dan derajat komunikasi antarkeduanya. Ketiga, defisit pada prinsipnya dapat diukur. Dengan himpunan atribut yang

dituntut ṭayyib yang telah dienumerasi dan pemetaan masing-masing terhadap rezim jaminan (jika ada) yang memverifikasinya, defisit merupakan komplemen dari himpunan yang terverifikasi, konstruksi yang dibahas kembali pada Bagian 7.

Defisit ini memiliki asimetri penting. Sertifikasi halal memverifikasi atribut yang bersifat kepercayaan (*credence*); konsumen tidak dapat menentukan pasca-konsumsi apakah penyembelihan telah patuh, tetapi hal ini dilakukan melalui mekanisme (inspeksi kategoris atas rantai yang terdokumentasi) yang relatif murah dan telah terlembagakan dengan baik. Atribut keberlanjutan juga bersifat kepercayaan, tetapi verifikasinya memerlukan infrastruktur pengukuran berkelanjutan yang tidak dimiliki oleh sebagian besar perusahaan sektor pangan di negara-negara mayoritas Muslim. Defisit karenanya tidak terdistribusi secara merata di seluruh domain ṭayyib: ia terkonsentrasi tepat pada dimensi berbasis hasil, ekologis, dan kesejahteraan di mana pengukuran mahal biayanya.

Mengapa Kekuatan Pasar Tidak Menutup Defisit

Ada godaan untuk berasumsi bahwa permintaan konsumen akan menutup defisit ini: jika konsumen Muslim menghargai atribut ṭayyib, perusahaan yang memverifikasinya akan mendapat imbalan, dan infrastruktur jaminan akan mengikuti. Asumsi ini gagal karena alasan yang sudah mapan dalam ekonomi barang kepercayaan. Dalam pasar di mana kualitas merupakan atribut kepercayaan, klaim kualitas yang tidak dapat diverifikasi tidak informatif, dan konsumen secara rasional mendiskonnya ke rata-rata populasi. Perusahaan yang berinvestasi pada kinerja ṭayyib yang genuine tidak dapat memulihkan investasinya, karena mereka tidak dapat secara kredibel membedakan diri dari perusahaan yang sekadar mengklaimnya.

Pasar mencapai keseimbangan pada kualitas rendah, dan defisit bersifat stabil, bukan transisional. Sertifikasi pihak ketiga merupakan solusi standar; ia mengubah atribut kepercayaan menjadi atribut pencarian pada titik pembelian, tetapi hanya jika lembaga pemberi sertifikat itu sendiri kredibel, dan hanya untuk atribut yang benar-benar dicakupnya. Ini menghasilkan klaim analitis utama bagian ini: defisit ṭayyib merupakan kegagalan koordinasi, bukan kegagalan preferensi. Permintaan itu ada; infrastruktur verifikasinya yang tidak ada.

Dengan demikian, intervensi yang ditujukan pada sikap konsumen — kampanye kesadaran, seruan keagamaan, edukasi lingkungan — akan berdampak terbatas, karena kelambanan konsumen merupakan respons rasional terhadap lingkungan sinyal yang tidak informatif, bukan ekspresi motivasi yang kurang. Ini merupakan simpulan dengan konsekuensi kebijakan langsung, dan salah satu yang mulai dikonvergensi oleh kajian empiris tentang perilaku konsumen Muslim dari sisi permintaan.

Fondasi Teoretis

Maqāṣid al-Sharī‘ah sebagai Arsitektur Normatif, Bukan Daftar Periksa

Maqāṣid al-sharī‘ah, tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam, merupakan kerangka yang paling sering digunakan dalam kajian keberlanjutan Islam sekaligus yang paling sering disalahgunakan. Penyalahgunaan yang khas bersifat enumeratif: seorang penulis mendaftar lima *darūriyyāt* klasik (*penjagaan dīn, nafs, ‘aql, nasl, māl*), menegaskan korespondensi antara masing-masing dengan suatu tema keberlanjutan, dan memperlakukan korespondensi tersebut sebagai argumen. Ini merupakan latihan pemetaan, bukan latihan teoretis, dan secara analitis tidak bermakna karena tidak menghasilkan batasan apa pun: indikator apa pun dapat diberikan pada maqṣad tertentu dengan keleluasaan interpretatif yang cukup.

Kekuatan analitis sesungguhnya dari kerangka ini terletak di tempat lain, pada tiga ciri yang dibuang oleh penggunaan enumeratif tersebut:

Pertama adalah hierarki. Teori *uṣūl* klasik mengurutkan tujuan-tujuan ke dalam *darūriyyāt* (kebutuhan pokok), *hājīyyāt* (kebutuhan), dan *taḥsīniyyāt* (penyempurna), dan menetapkan

bahwa tujuan tingkat lebih rendah tidak boleh dikejar dengan mengorbankan tujuan tingkat lebih tinggi. Ini merupakan aturan keputusan, dan aturan yang menuntut. Diterapkan pada pengungkapan, hal ini mengimplikasikan bahwa perusahaan yang mengalokasikan upaya pelaporan pada muatan taḥsīniyyāt yang menarik secara reputasi sementara membiarkan muatan ḍarūriyyāt tidak terverifikasi bukan sekadar melapor secara suboptimal, melainkan melapor dengan cara yang membalikkan tatanan normatif.

Kedua adalah prioritas penghindaran bahaya. Kaidah dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ, pencegahan bahaya didahulukan atas perolehan manfaat, menetapkan asimetri antara kewajiban negatif dan positif. Dalam istilah jaminan, hal ini memprioritaskan verifikasi atas ketiadaan bahaya (beban kontaminan, toksisitas limbah, pemaksaan tenaga kerja) di atas verifikasi atas keberadaan manfaat (program komunitas, kontribusi filantropis). Pelaporan keberlanjutan konvensional justru menunjukkan penekanan yang sebaliknya, yang merupakan perbedaan substantif, bukan sekadar gaya.

Ketiga adalah status yang diperdebatkan dari perlindungan lingkungan. Sebagian besar kajian kontemporer mengusulkan ḥifẓ al-bī'ah, pelestarian lingkungan, sebagai tujuan ḍarūrī keenam. Usulan ini tidak lepas dari kontroversi: usulan ini menghadapi keberatan bahwa lima tujuan klasik diturunkan melalui istiqrā' dari keseluruhan korpus putusan hukum dan tidak dapat diperluas oleh preferensi kebijakan kontemporer tanpa melemahkan metode yang menghasilkannya. Posisi tujuan keenam ini tidak diadopsi di sini, dan perlu dicatat bahwa kerangka yang dikembangkan di bawah ini tidak memerlukannya.

Perlindungan lingkungan dapat diturunkan dari lima tujuan yang sudah ada tanpa perluasan: pencemaran dan penipisan sumber daya melibatkan ḥifẓ al-naḥs melalui kesehatan, ḥifẓ al-naṣl melalui bahaya antargenerasi dan reproduksi, dan ḥifẓ al-māl melalui kerusakan aset produktif. Rute turunan ini lebih dapat dipertahankan secara yuridis sekaligus lebih presisi secara analitis, karena ia merinci saluran bahaya mana yang ditangani oleh indikator lingkungan tertentu, alih-alih menyerahkan semuanya pada tujuan lingkungan yang tidak terdiferensiasi. Penulis yang mengadopsi posisi tujuan keenam perlu mencatat bahwa proposisi-proposisi di bawah ini berlaku pada kedua konstruksi tersebut; rute turunan sekadar memikul beban argumentatif yang lebih ringan.

Akuntabilitas Islam: Taklīf, Amānah, Ḥisāb

Literatur akuntabilitas Islam mendasarkan kewajiban pengungkapan bukan pada klaim pemangku kepentingan melainkan pada struktur tanggung jawab moral itu sendiri. Rantainya berjalan dari taklīf (pembebanan kewajiban keagamaan pada agen yang cakap secara moral), melalui amānah (kepemilikan sumber daya secara amanah), hingga ḥisāb (pertanggungjawaban, pada akhirnya di hadapan Allah). Ciri pembedanya adalah bahwa akuntabilitas bersifat ganda dan secara vertikal utama: perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi secara derivatif, karena ia terlebih dahulu bertanggung jawab kepada Allah.

Hal ini memiliki implikasi spesifik yang kurang dimanfaatkan bagi argumen ini. Pada konsepsi pemangku kepentingan, cakupan pengungkapan ditentukan oleh tuntutan informasi dari pihak yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi perusahaan. Pada konsepsi amānah, cakupan ditentukan oleh sejauh mana amanah tersebut — yakni, oleh apa yang benar-benar dikendalikan dan dipengaruhi oleh perusahaan — terlepas dari apakah ada pemangku kepentingan yang saat ini menuntut pertanggungjawaban atasnya. Konsepsi kedua ini menghasilkan batas pengungkapan yang lebih luas dan kurang dapat dinegosiasikan dibanding yang pertama. Ia tidak mengizinkan perusahaan mengecualikan suatu dampak dengan alasan tidak ada pemangku kepentingan material yang menanyakannya.

Inilah tepatnya titik di mana teori akuntabilitas Islam dan doktrin materialitas konvensional berbenturan, dan benturan ini sebagian besar belum dicermati. Materialitas keuangan menanyakan apa yang ingin diketahui oleh investor yang wajar. Materialitas ganda

memperluas hal ini pada dampak terhadap masyarakat. Tidak satu pun menanyakan apa yang telah diamanahkan kepada perusahaan. Bagian 4.3 mengembangkan alternatifnya.

Teori Neo-Institusional: Dua Bentuk Decoupling

Organisasi yang menghadapi tekanan kelembagaan yang tidak dapat mereka penuhi secara substantif mengadopsi struktur secara seremonial, memisahkan (decoupling) kepatuhan formal dari praktik operasional. Rumusan klasik dari wawasan ini menyangkut decoupling kebijakan–praktik: kebijakan diadopsi, praktik tidak mengikuti. Penyempurnaan yang lebih belakangan mengidentifikasi decoupling sarana–tujuan: praktiknya memang mengikuti, secara setia dan dengan biaya nyata, tetapi secara kausal terputus dari hasil yang seharusnya dihasilkannya.

Perbedaan ini penting bagi masalah halal–keberlanjutan, karena kedua modus kegagalan tersebut menuntut solusi yang berlawanan. Decoupling kebijakan–praktik merupakan masalah pengawasan; ia merespons intensitas inspeksi dan kredibilitas sanksi. Decoupling sarana–tujuan merupakan masalah desain; inspeksi yang lebih intensif terhadap praktik yang terlaksana dengan baik namun secara kausal tidak berdampak hanya menghasilkan ketidakberdampakan yang lebih mahal. Rezim sertifikasi halal yang memverifikasi ketertelusuran dokumenter dengan integritas penuh, dan dengan demikian tidak menetapkan apa pun tentang apakah produk tersebut baik (wholesome), merupakan kegagalan sarana–tujuan. Mengintensifkan auditnya tidak akan membantu.

Ini menghasilkan proposisi yang berlawanan dengan arus utama tulisan kebijakan ekonomi Islam: mewajibkan sertifikasi meningkatkan cakupan sekaligus menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan seremonial, karena mandat memisahkan sertifikasi dari sinyal pasar yang semula memotivasinya. Ketika sertifikasi bersifat sukarela, kepemilikan sertifikat membedakan perusahaan; ketika bersifat universal, ia tidak membedakan apa pun, dan insentif perusahaan bergeser dari kepatuhan substantif menjadi kepatuhan formal dengan biaya minimum.

Barang Kepercayaan dan Kredibilitas Jaminan

Literatur sinyal menetapkan bahwa suatu sinyal informatif hanya jika secara diferensial lebih murah untuk dikirim oleh tipe berkualitas tinggi dibanding tipe berkualitas rendah. Diterapkan pada jaminan, ini berarti bahwa nilai informasi dari sebuah laporan berasal bukan dari isinya melainkan dari biaya untuk memalsukannya, yakni dari independensi, kompetensi, dan keterpaparan sanksi dari penjamin.

Dua implikasi berikut, yang sebagian besar terlewatkan oleh literatur halal–keberlanjutan.

Pertama, volume pengungkapan dan kredibilitas pengungkapan dapat bergerak ke arah berlawanan. Ketika jaminan lemah, peningkatan muatan yang dilaporkan menaikkan imbalan bagi pengungkapan selektif dan manajemen kesan, dan audiens yang cermat mendiskonnnya sesuai. Pelaporan yang lebih banyak karenanya dapat menurunkan kepercayaan. Ini memberikan mekanisme bagi fenomena yang didokumentasikan oleh riset yang berorientasi konsumen sebagai skeptisisme lingkungan, menempatkan sumbernya pada arsitektur jaminan, bukan pada psikologi konsumen.

Kedua, jaminan dalam domain halal–keberlanjutan memerlukan kompetensi ganda. Penjamin harus secara teknis mampu memverifikasi data kinerja dan secara yuridis mampu menentukan apakah apa yang telah diverifikasi memenuhi standar normatif. Kompetensi-kompetensi ini saat ini dimiliki oleh profesi dan lembaga yang berbeda. Baik sarjana syariah tanpa keahlian pengukuran maupun praktisi jaminan tanpa pelatihan fiqh al-mu‘āmalāt tidak dapat memberikan penilaian komposit yang dituntut oleh jaminan ṭayyib. Kelangkaan kompetensi ganda ini, dalam analisis ini, merupakan kendala mengikat bagi penutupan defisit ṭayyib, dan tidak ada jumlah pengembangan indikator yang dapat meringankannya.

Sintesis: Mengapa Empat Bidang Literatur Diperlukan

Masing-masing dari empat fondasi menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh yang lain. Teori maqāṣid memasok muatan normatif dan, secara krusial, urutan prioritas tentang apa yang seharusnya diverifikasi, dan dalam urutan apa ketika sumber daya langka. Teori akuntabilitas Islam memasok aturan cakupan: seberapa luas batas pengungkapan berjalan, dan atas otoritas apa. Teori neo-institusional memasok taksonomi kegagalan: apa yang salah, dan solusi mana yang sesuai dengan kegagalan mana. Ekonomi barang kepercayaan dan jaminan memasok kondisi kredibilitas: apa yang membuat klaim terverifikasi informatif bagi konsumen yang tidak dapat memeriksanya.

Digunakan secara tunggal, masing-masing tidak memadai dengan cara yang spesifik. Maqāṣid tanpa teori kelembagaan menghasilkan kerangka yang kaya secara normatif tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa kerangka tersebut tidak diimplementasikan. Teori kelembagaan tanpa maqāṣid dapat mendiagnosis decoupling tetapi tidak memiliki standar untuk mendefinisikan "tujuan" dari mana sarana terpisah. Ekonomi jaminan tanpa teori akuntabilitas Islam mewarisi batas materialitas yang diturunkan dari pemangku kepentingan yang ditolak oleh konsepsi amānah. Kerangka di bawah ini disusun sehingga masing-masing fondasi mengatur lapisan yang sesuai dengannya.

Kerangka Integrated Ṭayyib Assurance (ITA)

Kerangka ITA disusun sebagai empat lapisan. Urutannya merupakan urutan ketergantungan, bukan sekadar urutan penyajian: efektivitas setiap lapisan bergantung pada lapisan di atasnya. Ini merupakan klaim struktural utama kerangka ini, dan inilah yang membedakannya dari usulan set indikator yang mendominasi literatur yang ada.

Lapisan I — Normatif: Fungsi Acuan

Lapisan normatif menjalankan satu fungsi: ia memasok acuan yang menjadi dasar klaim jaminan yang saling bersaing dapat diadili. Tanpanya, rezim halal dan keberlanjutan tidak memiliki dasar untuk menyelesaikan konflik cakupan atau prioritas, dan integrasi tereduksi menjadi pertanyaan politik tentang otoritas mana yang mengalah.

Acuan yang diadopsi di sini adalah hierarki maqāṣid di bawah konstruksi lingkungan-turunan yang dipaparkan pada Bagian 3.1. Peran pengadilannya dapat diilustrasikan secara konkret. Misalkan sebuah standar halal mensyaratkan praktik penyembelihan yang, di bawah kondisi industrial, menghasilkan konsumsi air jauh lebih tinggi dibanding alternatifnya, dan sebuah standar keberlanjutan memberi sanksi pada intensitas air.

Pendekatan harmonisasi indikator tidak memiliki jawaban atas hal ini: kedua indikator tersebut sekadar berbenturan. Acuan maqāṣid menyelesaikannya dengan menempatkan persyaratan halal pada ḥifẓ al-dīn di tingkat ḍarūrī dan indikator air pada ḥifẓ al-naḥs di tingkat yang ditentukan oleh tekanan air lokal, yang menghasilkan jawaban tegas yang bervariasi, secara tepat, sesuai konteks hidrologis. Acuan ini tidak menghilangkan trade-off; ia menjadikan trade-off tersebut dapat diadili dan keputusannya dapat ditinjau ulang.

Lapisan II — Kelembagaan: Interoperabilitas Jaminan

Lapisan kelembagaan menyangkut relasi antara otoritas yang mengadministrasikan kedua rezim tersebut. Interoperabilitas jaminan didefinisikan sebagai derajat sejauh mana rezim jaminan halal dan keberlanjutan berbagi empat unsur: (i) cakupan — populasi perusahaan dan batas rantai nilai yang menjadi lingkup masing-masing; (ii) dasar pembuktian — catatan dan pengukuran yang mendasarinya; (iii) periodisitas — siklus audit dan pelaporan; dan (iv) otoritas sanksi — kapasitas untuk menjatuhkan konsekuensi atas kegagalan.

Interoperabilitas merupakan sebuah kontinum, bukan biner. Pada batas bawahnya, kedua rezim saling buram: aplikasi terpisah, audit terpisah, jejak dokumenter terpisah, tanpa pengakuan atas temuan satu sama lain. Pada batas atasnya, keduanya membentuk satu peristiwa

jaminan yang bertumpu pada dasar pembuktian bersama, dengan temuan pada salah satu domain dapat diterima pada domain lainnya dan sanksi yang terkoordinasi. Sebagian besar yurisdiksi berada dekat batas bawah.

Klaim krusial dari lapisan ini adalah bahwa interoperabilitas bersifat perlu tetapi tidak cukup, dan jika dikejar tanpa Lapisan I, ia justru kontraproduktif. Kedua rezim dapat dibuat interoperabel secara prosedural: audit yang disinkronkan, dokumentasi bersama, dan satu portal tunggal, sementara tetap tidak terintegrasi secara normatif; dalam kasus tersebut, perusahaan menanggung biaya koordinasi integrasi tanpa memperoleh manfaat prioritas yang telah diadili. Ini merupakan integrasi aditif, dan merupakan keluaran yang dapat diprediksi dari proses kebijakan yang memperlakukan integrasi sebagai masalah beban administratif. Integrasi integratif menuntut agar acuan bersama sudah berada di tempatnya sebelum mesin prosedural dibangun.

Lapisan III — Operasional: Materialitas Berbobot Maqāṣid dan Arsitektur Indikator

Lapisan operasional merinci apa yang diukur dan bagaimana upaya pengukuran dialokasikan.

Kajian ini mengusulkan materialitas berbobot maqāṣid sebagai aturan alokasi: upaya pengungkapan dan verifikasi dialokasikan pertama pada atribut yang melibatkan *ḍarūriyyāt*, kemudian pada *ḥājiyyāt*, kemudian pada *taḥsīniyyāt*, dengan prioritas penghindaran bahaya berlaku di dalam setiap tingkatan. Aturan ini berbeda dari materialitas keuangan (yang memprioritaskan relevansi keputusan investor), dari materialitas dampak (yang memprioritaskan besaran efek sosial), dan dari materialitas ganda (yang menggabungkan keduanya).

Ciri pembedanya adalah bahwa aturan ini bersifat leksikografis: atribut *taḥsīnī* dengan besaran besar tidak mengungguli atribut *ḍarūrī* dengan besaran kecil. Ini merupakan klaim yang kuat, dan di sinilah kerangka ini paling terbuka terhadap keberatan, tetapi ini merupakan gambaran yang setia terhadap tatanan klasik, dan melunakkannya menjadi skema pembobotan akan mengorbankan justru daya analitis yang membedakannya dari materialitas konvensional. Tabel 2 memaparkan arsitektur indikator yang mengikutinya. Tujuannya bersifat ilustratif, bukan definitif: entri-entrinya menunjukkan bagaimana penurunan tersebut bekerja, bukan apa yang seharusnya dimuat oleh sebuah standar yang telah selesai.

Tabel 2. Domain ṭayyib, penurunan maqāṣid, dan kandidat objek verifikasi

Maqṣad	Saluran bahaya dalam sistem pangan	Kandidat objek verifikasi	Tingkatan
<i>Ḥifẓ al-dīn</i>	Pelanggaran rantai halal; pembiayaan berbasis bunga pada rantai nilai	Kontrol segregasi; tingkat insiden kontaminasi; struktur pembiayaan peserta rantai	<i>Ḍarūrī</i>
<i>Ḥifẓ al-naḥs</i>	Paparan kontaminan dan residu; resistansi antimikroba; cedera kerja	Kadar residu pestisida dan logam berat; intensitas penggunaan antimikroba veteriner; tingkat cedera tercatat	<i>Ḍarūrī</i>
<i>Ḥifẓ al-naṣl</i>	Toksisitas reproduksi; penipisan sumber daya antargenerasi; degradasi tanah	Penggunaan zat aktif endokrin; tren karbon organik tanah; penurunan muka air tanah relatif terhadap pengisian ulang	<i>Ḍarūrī</i>
<i>Ḥifẓ al-ʿaql</i>	Penipuan; korupsi informasi	Tingkat pembuktian klaim label; verifikasi independen atas klaim pemasaran	<i>Ḍarūrī</i> / <i>Ḥājī</i>
<i>Ḥifẓ al-māl</i>	Perusakan nilai; eksploitasi peserta rantai yang lebih lemah	Syarat dan kepatuhan pembayaran pemasok; stabilitas harga petani kecil; tingkat kehilangan pascapanen	<i>Ḥājī</i>

Lingkungan turunan (melalui <i>nafs, nasl, māl</i>)	Emisi; limbah cair; hilangnya keanekaragaman hayati; penderitaan hewan	Intensitas emisi Lingkup 1–3; beban toksisitas limbah cair; konversi habitat di wilayah pengadaan; indikator kesejahteraan yang konsisten dengan kewajiban <i>rahmah</i>	Tingkatan bervariasi menurut saluran
--	--	--	--------------------------------------

Dua fitur desain tabel ini layak dicermati. Pertama, kesejahteraan hewan ditempatkan di bawah baris lingkungan turunan alih-alih diberi kategori tersendiri, karena kekuatan normatifnya dalam tradisi Islam berjalan melalui kewajiban umum *rahmah* dan larangan *muthla*, bukan melalui *maqṣad* tersendiri. Kedua, beberapa entri secara sengaja merupakan ukuran hasil, bukan kontrol proses, karena defisit *ṭayyib* terkonsentrasi pada atribut berbasis hasil dan kerangka yang mundur ke kontrol proses akan mereproduksi defisit yang seharusnya ditutupnya.

Lapisan IV — Epistemik: Kredibilitas Jaminan

Lapisan epistemik menentukan apakah klaim yang terverifikasi dipercaya. Komponennya adalah independensi penjamin dari entitas pelapor, kompetensi ganda penjamin sebagaimana dimaksud pada Bagian 3.4, tingkat jaminan yang diperoleh (terbatas versus wajar), dan keterpaparan penjamin terhadap sanksi atas kegagalan.

Klaim praktis paling tajam dari kerangka ini berada di sini. Lapisan I–III tidak menghasilkan efek apa pun di sisi konsumen jika Lapisan IV gagal. Sebuah perusahaan mungkin mengadopsi acuan *maqāṣid*, beroperasi dalam rezim yang sepenuhnya interoperabel, dan melaporkan seperangkat indikator yang dirancang dengan baik, dan jika klaim yang dihasilkan tidak dijamin secara kredibel, muatan informasi yang disampaikan kepada konsumen yang tidak dapat memverifikasinya secara independen adalah nol. Lebih buruk lagi, di bawah mekanisme Bagian 3.4, pengungkapan tambahan justru dapat menurunkan kepercayaan dengan meningkatkan ruang yang dipersepsikan bagi penyajian selektif.

Hal ini membalikkan prioritas implisit dari sebagian besar diskusi kebijakan di bidang ini, yang dimulai dengan indikator dan memperlakukan jaminan sebagai detail implementasi. Dalam analisis ini, kapasitas jaminan — secara spesifik, ketersediaan penjamin berkompentensi ganda — merupakan kendala yang mengikat, dan pengembangan indikator yang melampaui kapasitas jaminan menghasilkan klaim yang tidak dapat diverifikasi dan, dapat diprediksi, skeptisisme.

Lingkar Akuntabilitas

Keempat lapisan tersebut terhubung melalui lingkaran umpan balik, bukan urutan linear. Jaminan yang kredibel (IV) menurunkan defisit *ṭayyib* sebagaimana dipersepsikan oleh konsumen; defisit yang menurun mendukung imbalan pasar yang terdiferensiasi bagi kinerja substantif; imbalan pasar memperkuat insentif perusahaan untuk berinvestasi pada infrastruktur pengukuran yang dituntut Lapisan III; dan kemampuan pengukuran yang terbukti memperkuat kelayakan politik dari pengaturan interoperabilitas pada Lapisan II. Lingkaran ini bersifat positif ketika tertutup dan merugikan diri sendiri ketika terputus pada Lapisan IV, dalam hal mana upaya pelaporan terakumulasi, verifikasi tidak, dan skeptisisme meningkat, menghalangi tepat investasi yang akan meringankan kendala tersebut. Inilah penjelasan kerangka ini tentang mengapa inisiatif integrasi halal-keberlanjutan berulang kali terhenti setelah fase penyusunan standar.

Proposisi

Proposisi-proposisi ini dikelompokkan berdasarkan lapisan. Masing-masing dinyatakan agar dapat difalsifikasi pada prinsipnya; Bagian 7 membahas operasionalisasinya.

Defisit dan Sumber Kelembagaannya

P1. Semakin besar divergensi cakupan antara rezim jaminan halal dan keberlanjutan yang berlaku bagi suatu perusahaan, semakin besar defisit *ṭayyib* yang ditunjukkan oleh perusahaan tersebut.

P2. Defisit *ṭayyib* berasosiasi positif dengan decoupling sarana–tujuan dan hanya berasosiasi lemah dengan decoupling kebijakan–praktik; akibatnya, peningkatan intensitas audit menurunkan yang kedua tanpa menurunkan yang pertama.

P3. Sertifikasi halal yang biner dan berbasis input menghasilkan kepatuhan seremonial ketika cakupan sertifikasi tinggi dan verifikasi atribut hasil tidak ada, terlepas dari integritas lembaga pemberi sertifikat.

Interoperabilitas

P4. Interoperabilitas jaminan menurunkan biaya kepatuhan agregat perusahaan, dan melakukannya pada laju yang meningkat seiring tumpang tindih dasar pembuktian kedua rezim.

P5. Interoperabilitas yang diimplementasikan tanpa acuan normatif bersama (Lapisan I) menghasilkan integrasi aditif — biaya koordinasi menurun; defisit *ṭayyib* tidak — sedangkan interoperabilitas yang diimplementasikan dengan acuan bersama menghasilkan integrasi integratif, di mana keduanya menurun.

P6. Efek marginal interoperabilitas terhadap defisit *ṭayyib* lebih besar ketika kedua rezim diadministrasikan oleh otoritas dengan kedudukan kelembagaan yang setara, dan mendekati nol ketika satu otoritas dapat secara sepihak menundukkan otoritas lainnya.

Materialitas dan Alokasi Indikator

P7. Perusahaan yang menerapkan materialitas berbobot *maqāṣid* mengalokasikan proporsi upaya verifikasi yang lebih tinggi pada atribut penghindaran bahaya *ḍarūrī* dibanding perusahaan yang menerapkan materialitas keuangan atau ganda, dan menunjukkan defisit *ṭayyib* yang lebih rendah pada volume pengungkapan total yang setara.

P8. Penurunan defisit *ṭayyib* yang dapat diatribusikan pada suatu indikator meningkat seiring kespesifikan penurunannya dari saluran bahaya yang disebutkan secara eksplisit, dan menurun ketika indikator tersebut ditetapkan pada suatu *maqṣad* semata melalui asosiasi tematik.

Kredibilitas Jaminan

P9. Kredibilitas jaminan yang dipersepsikan, bukan volume pengungkapan, menentukan efek kepercayaan di sisi konsumen dari pengungkapan halal-keberlanjutan; ketika kredibilitas yang dipersepsikan rendah, hubungan antara volume pengungkapan dan kepercayaan bersifat negatif.

P10. Jaminan yang dilakukan oleh penyedia yang memiliki kompetensi ganda (pengukuran dan syariah) menghasilkan efek kredibilitas yang lebih besar dibanding jumlah efek dari masing-masing kompetensi yang dimiliki secara terpisah, dan kelangkaan penyedia semacam itu membatasi laju penutupan defisit *ṭayyib* pada tingkat sistem.

Bentuk Tata Kelola, Mandat, dan Kondisi Batas

P11. Keberadaan struktur tata kelola Islam — dewan pengawas syariah, kepemilikan Islam, komitmen *maqāṣid* yang dinyatakan — tidak dengan sendirinya memprediksi defisit *ṭayyib* yang lebih rendah; efeknya bersyarat pada integrasi operasional di Lapisan III. Bentuk tata kelola bukanlah substansi *maqāṣid*.

P12. Sertifikasi halal universal yang diwajibkan negara meningkatkan cakupan sertifikasi sekaligus meningkatkan insiden kepatuhan seremonial, kecuali mandat tersebut memasukkan verifikasi berbasis hasil; efek bersih terhadap defisit *ṭayyib* karenanya tidak tentu secara apriori dan bergantung pada muatan verifikasi–hasil dari mandat tersebut.

Kondisi batas. Proposisi-proposisi ini dirumuskan untuk konteks di mana (i) atribut halal merupakan atribut kepercayaan pada titik pembelian, (ii) setidaknya sebagian dari rezim pengungkapan keberlanjutan bersifat wajib atau kuasi-wajib, dan (iii) otoritas sertifikasi secara kelembagaan dapat dipisahkan dari aparatus regulasi umum negara. Prediksi melemah secara substansial pada tiga konteks: produsen berorientasi ekspor yang kewajiban jaminannya ditetapkan oleh regulator pasar pengimpor alih-alih regulator domestik; yurisdiksi di mana sertifikasi halal merupakan monopoli negara dengan kekuatan penegakan, yang menekan mekanisme diferensiasi yang mendasari P3 dan P12; serta pasar pangan informal atau tak bermerek, di mana tidak ada rezim jaminan yang beroperasi, dan defisitnya total, tetapi statistika komparatif kerangka ini tidak terdefinisi.

Implikasi Bagi Teori

Langkah teoretis utama makalah ini adalah memindahkan masalah halal–keberlanjutan dari lapisan indikator ke lapisan arsitektur jaminan, dan hal ini memiliki konsekuensi di luar domain langsungnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesulitan berulang dalam mengoperasionalkan *maqāṣid al-sharī‘ah* dalam ekonomi Islam terapan bukan terutama merupakan masalah pengukuran, diagnosis yang biasa diberikan oleh bidang ini, melainkan masalah ketiadaan mesin kelembagaan yang mampu menjadikan penilaian *maqāṣid* dapat diverifikasi dan ditinjau ulang oleh pihak selain orang yang membuatnya. Indeks berkembang baik; verifikasi tidak. Dalam pembacaan ini, literatur pengukuran *maqāṣid* telah menyelesaikan separuh masalah yang lebih mudah ditangani.

Implikasi kedua menyangkut teori kelembagaan. Konstruksi *decoupling* sarana–tujuan dikembangkan untuk menjelaskan perilaku organisasi yang mengejar tujuan-tujuan yang ambigu dan diperdebatkan. Rezim jaminan Islam menyajikan kasus yang tidak biasa: tujuan-tujuannya, pada tingkat normatif, dirinci secara tidak biasa dengan baik; hierarki *maqāṣid* eksplisit baik mengenai muatan maupun prioritasnya, namun *decoupling* tetap terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan normatif tidak cukup untuk menghasilkan *coupling* ketika verifikasi atas tujuan-tujuan tersebut tetap tidak tersedia secara kelembagaan, sebuah penyempurnaan yang layak ditindaklanjuti pada konteks di luar kasus Islam.

Ketiga, kerangka ini menawarkan pelengkap dari sisi penawaran bagi literatur sisi permintaan yang terus berkembang tentang konsumsi berkelanjutan yang termotivasi secara religius. Literatur tersebut telah menetapkan bahwa skeptisisme lingkungan meredam, dan pada tingkat tinggi menghapuskan, efek perilaku dari religiositas. Kerangka ini mengidentifikasi dari mana skeptisisme tersebut berasal: bukan dari disposisi konsumen melainkan dari kegagalan Lapisan IV, yang secara struktural dihasilkan oleh arsitektur jaminan yang mengizinkan pengungkapan melampaui verifikasi. Kedua penjelasan ini saling melengkapi dan bersama-sama mengimplikasikan bahwa intervensi yang diarahkan pada konsumen merupakan instrumen yang keliru.

Bagi Penyusun Standar dan Regulator

Kerangka ini menghasilkan rekomendasi urutan yang tidak biasa, dan yang berlawanan dengan praktik saat ini: bangun kapasitas jaminan sebelum memperluas set indikator. Ketika penyedia jaminan berkompetensi ganda tidak tersedia, persyaratan pengungkapan tambahan akan menghasilkan klaim yang tidak terverifikasi, dan klaim yang tidak terverifikasi dalam pasar kepercayaan menghasilkan skeptisisme, bukan kepercayaan. Prioritas segera karenanya adalah jalur kualifikasi — sertifikasi bersama bagi praktisi jaminan dalam *fiqh al-mu‘āmalāt* dan pengukuran keberlanjutan — alih-alih standar baru.

Khusus bagi Indonesia, analisis ini menunjukkan bahwa langkah pertama yang alami bukanlah standar halal-hijau terintegrasi melainkan ukuran yang jauh lebih sempit: menjadikan dasar pembuktian kedua rezim saling dapat diterima, sehingga dokumentasi yang disiapkan

untuk pembaruan sertifikasi halal dapat diandalkan dalam jaminan keberlanjutan, dan sebaliknya. Ini merupakan intervensi Lapisan II dengan ambisi sederhana; ia memberikan penurunan biaya sebagaimana P4, dan dapat dilakukan tanpa menyelesaikan pertanyaan normatif yang lebih sulit. Namun P5 memperingatkan agar tidak berhenti di situ: tanpa acuan bersama, penghematan biaya tidak akan berubah menjadi penurunan defisit, dan inisiatif tersebut akan dinilai berhasil berdasarkan metrik yang keliru.

Pada tingkat multilateral, implikasinya adalah bahwa lembaga harmonisasi semestinya memperlakukan pengakuan bersama atas temuan sebagai lebih diutamakan daripada harmonisasi standar. Mengakui bukti terverifikasi dari lembaga lain merupakan intervensi dengan biaya lebih rendah dan biaya kedaulatan lebih rendah dibanding menyepakati kriteria bersama, dan berdasarkan P4, hal ini menangkap sebagian besar manfaat yang tersedia.

Bagi Perusahaan

Tiga implikasi berikut bagi manajemen. Pertama, defisit *ṭayyib* sebagian berada dalam kendali perusahaan: sebuah perusahaan dapat secara sukarela memverifikasi atribut yang tidak dituntut oleh rezim mana pun, dan berdasarkan P7, imbalan untuk melakukannya paling tinggi bagi atribut penghindaran bahaya *ḍarūrī*, yang juga biasanya paling murah untuk diukur secara kredibel. Kedua, P9 mengimplikasikan bahwa memperluas pengungkapan keberlanjutan tanpa memastikan jaminan yang kredibel bukan sekadar tidak efektif tetapi berpotensi merusak nilai pada segmen yang menghadapi konsumen. Ketiga, P11 memperingatkan agar tidak mengganti substansi operasional dengan bentuk tata kelola: menunjuk dewan syariah dan mengadopsi bahasa *maqāṣid* dalam laporan tahunan tidak menutup defisit, dan ketika kesenjangan antara komitmen yang diklaim dan yang terverifikasi terlihat, hal ini justru mengundang tepat skeptisisme yang seharusnya diredakan oleh pengungkapan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Halālān ṭayyiban merupakan satu perintah, dan ia telah menghasilkan dua institusi yang tidak saling berbicara. Makalah ini berargumen bahwa kesenjangan yang dihasilkan — defisit *ṭayyib* — bukanlah masalah indikator yang dapat diselesaikan dengan menyusun standar yang lebih baik, melainkan masalah arsitektural yang timbul dari pemasangan dua teknologi verifikasi yang secara epistemik berbeda tanpa acuan bersama yang mampu mengadili di antara keduanya.

Kerangka Integrated *Ṭayyib Assurance* merinci apa yang harus dilakukan oleh acuan semacam itu, seperti apa interoperabilitas kelembagaan seharusnya, bagaimana upaya pengukuran semestinya dialokasikan setelah acuan tersebut berada di tempatnya, dan mengapa tidak satu pun dari ini menghasilkan efek di sisi konsumen jika fungsi jaminan itu sendiri tidak kredibel. Klaim yang paling konsekuensial secara praktis dari kerangka ini adalah klaim urutan, dan ia berlawanan dengan arah kebijakan saat ini: kapasitas jaminan, bukan desain indikator, merupakan kendala yang mengikat, dan persyaratan pengungkapan yang melampaui kapasitas verifikasi menghasilkan skeptisisme, bukan kepercayaan.

Jika kerangka ini benar, sebagian besar upaya yang dilakukan dengan niat baik di bidang ini dikeluarkan pada lapisan yang keliru. Klaim tersebut dapat diuji, dan Bagian 7 memaparkan caranya.

Keterbatasan

Empat keterbatasan perlu dinyatakan secara terus terang. Pertama, makalah ini bersifat konseptual, dan klaim-klaim utamanya belum diuji. Proposisi-proposisi diturunkan dari teori dan konsisten dengan bukti yang terfragmentasi, tetapi konsistensi merupakan standar yang lemah. Klaim struktural kerangka ini — bahwa efektivitas suatu lapisan bergantung pada

lapisan di atasnya — merupakan klaim yang paling konsekuensial sekaligus paling sedikit dibuktikan secara langsung.

Kedua, penurunan maqāsid pada Bagian 4.3 merupakan satu penurunan yang dapat dipertahankan di antara beberapa kemungkinan lainnya. Komitmen uṣūlī yang berbeda, khususnya mengenai keterterimaan maṣlaḥa mursala dalam memperluas kategori klasik pada bahaya-bahaya baru, akan menghasilkan penetapan dan penempatan tingkatan yang berbeda. Kerangka ini mengakomodasi hal ini dengan menjadikan penurunannya eksplisit dan dapat ditinjau ulang, bukan dengan mengklaim keunikan, tetapi pembaca yang menolak konstruksi lingkungan-turunan pada Bagian 3.1 perlu menyusun ulang Tabel 2.

Ketiga, klaim kebaruan perlu dinyatakan secara presisi. Pengamatan bahwa rezim halal dan keberlanjutan terintegrasi dengan buruk bukanlah hal baru, dan usulan bahwa maqāsid semestinya membentuk standar keberlanjutan telah cukup terwakili dalam literatur. Yang ditawarkan di sini adalah analisis arsitektural — lapisan-lapisan dan urutan ketergantungannya — tiga konstruk, dan proposisi-proposisi, khususnya (P3, P5, P12) yang memprediksi hasil yang berlawanan dengan ekspektasi kebijakan yang berlaku. Pembaca perlu menimbang kontribusi pada tingkat tersebut.

Keempat, kerangka ini dikembangkan dengan merujuk pada sistem pangan dan pada Indonesia secara khusus. Perluasan ke farmasi, kosmetik, dan keuangan Islam masuk akal tetapi belum ditetapkan; masing-masing memiliki struktur kepercayaan yang berbeda dan hubungan yang berbeda antara sertifikasi dan verifikasi hasil, dan kondisi batas pada perlu dinyatakan ulang pada setiap kasus.

Saran

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengoperasionalkan proposisi-proposisi yang diajukan dalam kerangka Integrated Ṭayyib Assurance ini melalui kajian empiris, misalnya, dengan mengembangkan indeks defisit ṭayyib, mengukur tingkat interoperabilitas jaminan halal dan keberlanjutan lintas yurisdiksi, dan menguji mekanisme kredibilitas dari jaminan-jaminan tersebut melalui desain eksperimental atau studi kasus komparatif atas proses integrasi kelembagaan. Perluasan kerangka ini ke sektor lain seperti farmasi, kosmetik, dan keuangan Islam, serta penerapan pendekatan longitudinal atau Structural Equation Modeling (SEM) pada tahap pengujian empiris berikutnya, juga disarankan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang dikaji.

Kontribusi Author

Seluruh penulis memberikan kontribusi yang signifikan terhadap artikel ini. Kontribusi tersebut meliputi konseptualisasi kerangka teoritis, sintesis literatur, perumusan proposisi, penulisan naskah, pelaksanaan revisi ilmiah, dan persetujuan akhir terhadap naskah untuk publikasi. Seluruh penulis menyatakan bahwa mereka telah membaca dan menyetujui versi akhir artikel ini.

Acknowledgment

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan semangat selama proses penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Ashforth, B. E., & Gibbs, B. W. (1990). The double-edge of organizational legitimation. *Organization Science*, 1(2), 177–194.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Baydoun, N., & Willett, R. (2000). Islamic corporate reports. *Abacus*, 36(1), 71–90.

- Bebbington, J., & Larrinaga, C. (2014). Accounting and sustainable development: An exploration. *Accounting, Organizations and Society*, 39(6), 395–413.
- Boiral, O. (2013). Sustainability reports as simulacra? A counter-account of A and A+ GRI reports. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 26(7), 1036–1071.
- Bromley, P., & Powell, W. W. (2012). From smoke and mirrors to walking the talk: Decoupling in the contemporary world. *Academy of Management Annals*, 6(1), 483–530.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of Maqasid al-Shariah*. Islamic Research and Training Institute.
- Darby, M. R., & Karni, E. (1973). Free competition and the optimal amount of fraud. *Journal of Law and Economics*, 16(1), 67–88.
- Deegan, C. (2002). The legitimising effect of social and environmental disclosures: A theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari'ah, Maslahah and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- Gray, R., Kouhy, R., & Lavers, S. (1995). Corporate social and environmental reporting: A review of the literature. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 8(2), 47–77.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld Publications.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of Maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289.
- Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. *Accounting Forum*, 25(2), 103–127.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Michelon, G., Pilonato, S., & Ricceri, F. (2015). CSR reporting practices and the quality of disclosure: An empirical analysis. *Critical Perspectives on Accounting*, 33, 59–78.
- Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior. *Journal of Political Economy*, 78(2), 311–329.
- O'Dwyer, B., Owen, D., & Unerman, J. (2011). Seeking legitimacy for new assurance forms: The case of assurance on sustainability reporting. *Accounting, Organizations and Society*, 36(1), 31–52.
- Oliver, C. (1991). Strategic responses to institutional processes. *Academy of Management Review*, 16(1), 145–179.
- Simnett, R., Vanstraelen, A., & Chua, W. F. (2009). Assurance on sustainability reports: An international comparison. *The Accounting Review*, 84(3), 937–967.
- Spence, M. (1973). Job market signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Tieman, M. (2011). The application of halal in supply chain management: In-depth interviews. *Journal of Islamic Marketing*, 2(2), 186–195.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.